

A. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

 PEMERINTAH DESA SEPANG	NOMOR SOP	:	08
	TGL. PEMBUATAN	:	20 JUNI 2026
	TGL. REVISI	:	25 JULI 2026
	TGL. EFEKTIF	:	8 AGUSTUS 2026
	DISAHKAN OLEH	:	PERBEKEL DESA SANGGALANGIT  I Nyoman Sudika
	NAMA SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	1. Desk (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Alat Tulis Kantor 6. Daftar Informasi Dikecualikan 7. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN		

				Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>					
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PETUGAS PPID	KOMPONEN PERANGKAT DESA	ATASAN PPID	TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh informasi dan dokumen yang dikecualikan berdasarkan usulan dari kompenen Perangkat Desa Sepang					Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan,	Pada hari dan jam kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2.	Mengkaji dan Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan secara bersama-sama antara perangkat Desa dan PPID Desa berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Tim Pertimbangan					1. Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap					Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil Pertimbangan tentang informasi	

	informasi/dokumen yang dimaksud							yang dikecualikan	
4.	Menetapkan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan memerintahkan Petugas PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan					1. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi Desa Sepang maupun melalui sarana informasi lainnya					Surat Keputusan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Website Desa Sepang	